



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 Tahun 2023

TENTANG

TATA KELOLA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan diperlukan pengembangan dan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, perlu dilakukan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian dan optimalisasi peran tenaga penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian, perlu adanya Balai Penyuluhan Pertanian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Balai Penyuluhan Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Mekanisme Hubungan Kerja Antar Lembaga Yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1903);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang

- Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Pertanian.
9. Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana pelayanan kegiatan operasional di bidang penyuluhan pertanian yang berkedudukan di wilayah Kecamatan merupakan lembaga non struktural dan berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
10. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.
11. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
14. Programa Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Pos Penyuluhan Pertanian adalah tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama yang merupakan pelaksana kegiatan operasional di bidang penyuluhan Pertanian yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes).

16. Pelaku Utama kegiatan pertanian, selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
17. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut aturan perundang-undangan yang mengelola usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan.

BAB II
KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja nonstruktural Dinas Pertanian di Wilayah Kecamatan;
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi melalui Kepala Bidang Penyuluhan.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja

Pasal 3

Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, meliputi :

1. Balai Penyuluhan Pertanian Babelan, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Babelan;
2. Balai Penyuluhan Pertanian Tarumajaya, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Tarumajaya;
3. Balai Penyuluhan Pertanian Tambun Selatan, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Tambun Selatan;
4. Balai Penyuluhan Pertanian Tambun Utara, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Tambun Utara;
5. Balai Penyuluhan Pertanian Cibitung, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cibitung;
6. Balai Penyuluhan Pertanian Cikarang Barat, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cikarang Barat;
7. Balai Penyuluhan Pertanian Cikarang Timur, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cikarang Timur;
8. Balai Penyuluhan Pertanian Cikarang Pusat, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cikarang Pusat;

9. Balai Penyuluhan Pertanian Karang Bahagia, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Karang Bahagia;
10. Balai Penyuluhan Pertanian Cikarang Utara, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cikarang Utara;
11. Balai Penyuluhan Pertanian Kedungwaringin, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Kedungwaringin;
12. Balai Penyuluhan Pertanian Pebayuran, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Pebayuran;
13. Balai Penyuluhan Pertanian Sukatani, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Sukatani;
14. Balai Penyuluhan Pertanian Sukakarya, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Sukakarya;
15. Balai Penyuluhan Pertanian Tambelang, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Tambelang;
16. Balai Penyuluhan Pertanian Sukawangi, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Sukawangi;
17. Balai Penyuluhan Pertanian Cabangbungin, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cabangbungin;
18. Balai Penyuluhan Pertanian Muaragembong, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Muara Gembong;
19. Balai Penyuluhan Pertanian Setu, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Setu;
20. Balai Penyuluhan Pertanian Serang Baru, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Serang Baru;
21. Balai Penyuluhan Pertanian Cikarang Selatan, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cikarang Selatan;
22. Balai Penyuluhan Pertanian Cibarusah, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Cibarusah;
23. Balai Penyuluhan Pertanian Bojongmangu, dengan cakupan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) Kecamatan Bojongmangu.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan

- teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS/ASN, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4 peraturan ini, Balai Penyuluhan Pertanian, mempunyai fungsi :

- a. sebagai pusat data dan informasi;
- b. sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian;
- c. sebagai pusat pembelajaran bagi Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Bidang pertanian;
- d. sebagai pusat konsultasi agribisnis;
- e. sebagai pusat pengembangan jejaring dan kemitraan;
- f. sebagai tempat Penyuluh Pertanian berkoordinasi mensinergikan dan menyelaraskan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a. Koordinator
 - b. Penyuluh Pertanian
 - 1) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
 - 2) Penyuluh yang menangani Admin Balai Penyuluhan Pertanian
 - 3) Penyuluh yang menangani Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
- (2) Bagan struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

Bagian Kedua
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian
Pasal 7

- (1) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan tersebut.
- (2) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai PPL di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) , dengan uraian tugas :
 - a. Menetapkan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan KOSTRATANI;
 - c. Pelaksanaan pengembangan *Cyber Extension*;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan di seluruh wilayah Kecamatan berdasarkan Program penyuluhan;
 - e. Pengembangan kelembagaan Pelaku Utama (Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani);
 - f. Pengembangan Pelaku Usaha;
 - g. Pengembangan kepemimpinan pengurus organisasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui Rembug Harian dan Mimbar Sarasehan;
 - h. Pelaksanaan penilaian petani dan Kelompok Tani berprestasi;
 - i. Meningkatkan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil; Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) secara berkelanjutan agar memenuhi asas kejelasan rumusan;
 - j. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan Pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - k. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi percontohan/ demonstrasi Usaha tani;
 - l. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi Sekolah Lapang;
 - m. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi magang;
 - n. Merencanakan dan mengevaluasi temu lapang/temu tugas/temu teknis/ temu karya;
 - o. Merencanakan, memantau dan mengevaluasi kursus tani;
 - p. Mengolah dan menganalisa permasalahan serta menentukan upaya pemecahan masalah;
 - q. Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
 - r. Menganalisa dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
 - s. Pembinaan pos penyuluhan sebagai tempat pertemuan penyuluh lapangan, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - t. Menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - u. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet/liptan/

- selebaran/folder/seri foto/poster;
- v. Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi;
 - w. Mengolah, menganalisa dan merumuskan hasil kajian paket teknologi;
 - x. Merencanakan pengelolaan lahan balai;
 - y. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana balai;
 - z. Mengajukan sarana dan prasarana penyuluh pertanian;
 - aa. Memberikan dorongan dan menciptakan kondisi pelaku utama serta Kelompok tani untuk menjalin hubungan kemitraan usaha;
 - bb. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani;
 - cc. Menyusun kebutuhan jenis pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - dd. Penyusunan lembar persiapan penyuluh (LPM) ;
 - ee. Penyusunan lembar persiapan melatih (LPM);
 - ff. Mendata, menyiapkan dan mengevaluasi peserta pelatihan secara berkala;
 - gg. Melaksanakan temu usaha;
 - hh. Merencanakan kursus tani;
 - ii. Memfasilitasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - jj. Menjalinkan kemitraan dengan pihak swasta;
 - kk. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk;
 - ll. Menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tingkat kecamatan;
 - mm. Menumbuhkan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - nn. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan petugas / instansi terkait;
 - oo. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
 - pp. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui kepala bidang penyuluhan.

Bagian Ketiga
Fungsional Penyuluh Pertanian
Pasal 8

- (1) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah petugas dari Dinas Pertanian yang ditugaskan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan cakupan Wilayah Kerja Penyuluh Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) di Tingkat Desa ;
- (2) Uraian tugas dari Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP);

- c. Melaksanakan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) pada wilayah kerja penyuluh pertanian;
- d. Menetapkan faktor penentu permasalahan dan mencari pemecahannya;
- e. Menyusun materi penyuluhan;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH);
- g. Membina dan menumbuh kembangkan Kelompok Tani;
- h. Membina dan menumbuh kembangkan Gabungan Kelompok Tani;
- i. Melaksanakan demonstrasi Usaha Tani melalui Demonstrasi Farm, Demonstrasi Area, Demonstrasi Plot, Demonstrasi Cara dan Demonstrasi Hasil;
- j. Melaksanakan pembinaan kegiatan Kelompok Tani;
- k. Melaksanakan Sekolah Lapang;
- l. Melaksanakan Temu Lapang, Temu Karya;
- m. Melaksanakan Kursus Tani;
- n. Melakukan penilaian petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani berprestasi;
- o. Membimbing kelompok tani dan gabungan Kelompok Tani menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- p. Memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi teknologi, sarana produksi, pasar dan pembiayaan;
- q. Menyebarluaskan informasi;
- r. Menumbuhkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- s. Memfasilitasi kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak swasta dan perbankan;
- t. Menumbuhkan swadana dan swadaya dalam perbaikan usaha tani;
- u. Mengusahakan dan memfasilitasi sarana produksi;
- v. Memberikan rekomendasi berusaha tani yang lebih menguntungkan;
- w. Pembinaan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) sebagai tempat pertemuan Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian yang menangani Admin BPP adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diberikan tugas tambahan sebagai Admin BPP;
- (2) Uraian tugas dari Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, memverifikasi, mengunggah dan memutakhirkan basis data Sistem Informasi Manajemen

- Penyuluhan Pertanian (Kelembagaan Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Petani);
- b. mengunggah data laporan utama pembangunan pertanian;
 - c. memastikan data yang sudah divalidasi terkirim ke *Agriculture War Room (AWR)* ; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada koordinator BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja.

Pasal 10

- (1) Penyuluh Pertanian yang menangani sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diberikan tugas tambahan sebagai Admin e-RDKK.
- (2) Uraian tugas dari Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menginventarisir data salinan elektronik RDKK yang telah dimasukkan oleh Penyuluh Pertanian;
 - b. mengunggah data salinan elektronik RDKK ke dalam Sistem e-RDKK Kementerian Pertanian;
 - c. bersama-sama dengan Koordinator BPP memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di Upload dengan data hard copy RDKK yang sudah disepakati oleh kelompok tani dan disetujui Penyuluh Pertanian;
 - d. memutakhirkan data dengan mengunggah ulang apabila ada perbaikan e-RDKK dari Penyuluh Pertanian;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan admin e-RDKK Kabupaten.

Bagian Keempat

Pos Penyuluhan Desa / Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pos penyuluhan desa merupakan pelaksana kegiatan operasional di bidang pertanian yang berkedudukan di desa/ kelurahan;
- (2) Uraian tugas Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun Program Penyuluhan Pertanian di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, mimbar sarasehan, pertemuan teknis lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana pelayanan kegiatan Operasional di bidang penyuluhan pertanian yang berkedudukan di wilayah kecamatan merupakan lembaga non struktural dan berada dibawah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi
- (2) Koordinator BPP bersama Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan;
- (3) Koordinator bersama Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- (2) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian dengan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP;
- (3) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dengan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Camat adalah hubungan koordinasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian;
- (4) Hubungan kerja Balai Penyuluhan Pertanian dengan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek :
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;

- b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. Penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan Balai Penyuluhan Pertanian dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat
P e l a p o r a n
Pasal 15

- (1) Setiap Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Bidang Penyuluhan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata kerja penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Penyuluh Pertanian terdiri dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL – TBPP.
- (2) Koordinator Penyuluh Pertanian adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas.
- (4) Penyuluh Pertanian yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Admin Balai Penyuluhan Pertanian dan e-RDCK ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Balai Penyuluhan Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Pj. BUPATI BEKASI
ttd
DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 19 Januari 2023

87 *g* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *g* *h*




DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023
TENTANG : TATA KELOLA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN



Pj.BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 3